



R A P A T



PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PEMERINTAH KOTA MAGELANG



Dulu:


Bermula dari penjara...
berakhir menjadi pejabat negara....



Bung Karno dan Sam Ratulangi

Sekarang:
Bermula dari pejabat negara..
....dan berakhir di Penjara





Economist Intelligence Unit/EIU (Country Risk Rating):

- Akuntabilitas dana publik
- Penyalahgunaan dana publik
- Pendanaan khusus yang tdk akuntabel
- Rekrutmen PNS
- Independensi Badan Audit
- Independensi Peradilan
- Kebiasaan suap u/ kontrak

37

Bertlesmann Transformation Index:

- Efektivitas pemidanaan tipikor pada pejabat publik
- Kesuksesan mengontrol korupsi dan efektivitas penegakan integritas

37

IMD world Competitiveness:

- Eksistensi Suap dan Korupsi

41

Global Insight (Country Risk Rating):

- Korupsi, dampaknya terhadap operasional bisnis (analisis penyebab politis & ekonomi)
- Assesmen pengalaman pebisnis dalam proses perjinan dan regulasi pendukung

35

International Country Risk Guide:

- Suap terkait ijin ekspor-impor, kontrol perdagangan, penghitungan pajak, perlindungan polisi, pinjaman
- Potensi atau korupsi aktual dalam bentuk kroni, nepotisme, pendanaan rahasia, kedekatan politik dan bisnis

50

PERC:

- Persepsi korupsi sektor publik :
 - a. Pimpinan politik nasional dan lokal
 - b. PNS Pusat dan Daerah
- Persepsi Korupsi pada instansi tertentu: (Kepolisian, pengadilan, BC, Pajak, Perijinan, Pengawasan, militer)

32

World Economic Forum – Executive Opinion Survey:

- Seberapa lazim perusahaan tidak mendokumentasikan suap terkait Impor-Ekspor, fasilitas publik, pembayaran pajak tahunan, *kickback* kontrak, memenangkan putusan pengadilan?
- Seberapa lazim dana publik dialihkan kepada swasta, individu atau kelompok terkait korupsi?

50

World Justice Project:

- Mengukur ketaatan satu negara dalam penegakan hukum (*rule of law*)
- Mengukur penyalahgunaan kewenangan publik pada: Eksekutif, Yudisial, Polisi/Militer dan Legislatif

20

Varities Democracy Projcet (baru masuk di 2017)

- Mengukur 7 prinsip demokrasi suatu negara : electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual

30

CPI SCORE
38

RAPOR MERAH

INDEKS PERILAKU

ANTI-KORUPSI INDONESIA

Ekonografik

katadata.co.id

Indeks Perilaku Anti-Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2018 **memburuk**, yakni sebesar 3,66 pada skala 0 sampai 5. Semakin mendekati 5 berarti masyarakat semakin anti-korupsi dan sebaliknya, mendekati 0 berarti permisif terhadap korupsi

INDEKS PERILAKU ANTI KORUPSI TURUN PADA 2018



SUMBER: BADAN PUSAT STATISTIK (BPS) | NASKAH: WIDYA NANDINI | FOTO: 123RF



No	Jenis Perkara	Jumlah
1	PBJ	180
2	Perijinan	22
3	Penyuapan	466
4	Pungutan	21
5	Penyalahgunaan anggaran	46
6	TPPU	29
7	Merintang proses KPK	9
	TOTAL	773

4
Duta Besar

188
ESELON
I/II/II

18
HAKIM

205
DPR/DPRD

736

198
SWASTA

25
MENTERI &
KEPALA

19
GUBERNUR

7
KOMISIONER

105
WALIKOTA &
BUPATI

100%
CONVICTION RATE

Source: acch.kpk.go.id

Sabtu, 03 Agustus 2013 | 22:46



Kepala SKK Migas Pilih Mudik Naik KA Ekonomi

Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini mudik dengan KA Ekonomi (istimewa)

Jakarta - Siapa sangka pejabat tertinggi di Satuan Kerja Khusus pelaksana kegiatan usaha hulu minyak dan gas bumi (SKK Migas) pulang ke kampung halamannya menggunakan kereta kelas ekonomi?

Selasa, 7 Januari 2014 - 14:50 wib

Total Pencucian Uang Rudi Rubiandini Capai Rp27,5 M



Dalam dakwaan, Rudi disebut menerima SGD200 ribu dan USD900 ribu dari Bos Kernel Oil Widodo Ratanachaitong dan PT KOPL Indonesia. Sedangkan uang USD 522.500 diberikan Presiden Direktur PT Kaltim Parna Industri, Artha Meris Simbolon.

Rudi dalam dakwaan kedua disebut menerima uang SGD600 ribu dari Wakil Kepala SKK Migas Yohanes Widjonarko, USD 150 ribu dan USD 200 ribu dari Deputi Pengendalian Dukungan Bisnis SKK Migas Gerhard Rumesser, serta uang USD 50 ribu dari Kepala Divisi Penunjang Operasi SKK Migas Iwan Ratman.



Saya BERSUMPAH
untuk tidak
menerima HADIAH

20 Agustus 2013



2 Oktober 2013, Pk. 22.00 WIB

Pegawai Pajak
Golongan III.A
Lahir: 9 Mei 1979
Pendapatan : **± Rp 9 juta**

Rp74 miliar,
harus dikumpulkan dalam
waktu **685 tahun**

Penelaah Keberatan pada Seksi Banding dan Gugatan




Rutan KPK



Kebebasan yang hilang...

Rutan KPK



Kebebasan yang hilang...

Familiar dengan hal ini?

Aah..saya ingat. Ini hadiah dari Pak Kohar

Pak Hari ini ada sedikit oleh oleh ...kemarin saya kunjungan ke Jepang /Kimono

Terima kasih Pak Santoso atas Hadiah Jam tangannya

Saya harap bapak ibu tidak menolaknya, demi **HUBUNGAN BAIK** selama ini

Pak..bu..mari makan siang bersama. Hidangan sudah disiapkan untuk bapak ibu di ruang VIP

Yang lain terima juga. Cuek saja

Alhamdulillah ...**REZEKI** anak sholeh gak akan kemana

Terima kasih pak atas bantuannya, ini ada sedikit oleh2 untuk bapak

Enggak apa apa bu...kan ini **hanya hadiah kecil**

Selamat bu...anda dapat hadiah...!!

Apakah Pemberian Hadiah Pada Acara Pernikahan Pegawai /Keluarga Adalah Gratifikasi ??



APA ITU GRATIFIKASI ?

Definisi Dan Bentuk Gratifikasi
Menurut Pasal 12 B UU 20 Tahun 2001

◇ **DEFINISI**
Pemberian dalam arti luas

◇ **BENTUK**



Uang




Barang



Pinjaman Tanpa Bunga



Pengobatan Cuma-Cuma




Komisi



Rabat/Diskon



Fasilitas Penginapan



Tiket Perjalanan




Perjalanan Wisata



Fasilitas Lainnya

UU 31/1999 juncto UU 20/2001

Ada 30 jenis tindak pidana korupsi dan pada dasarnya dapat dikelompokkan menjadi:



+ Menghalangi proses hukum

Ciri Khas Gratifikasi Ilegal

- 1) Terkait Jabatan/Posisi
- 2) Tidak Meminta
- 3) Tidak mempengaruhi putusan untuk berbuat atau tidak berbuat
- 4) Bersifat Inventif (Ijon)
- 5) Tidak terpaku pada nilai besar atau kecil, namun bermakna besar
- 6) Tidak malu menerimanya
- 7) Dianggap Rejeki
- 8) Disamarkan dalam kebiasaan, budaya dan praktek bisnis seperti biasa

UNSUR PASAL 12 B AYAT (1) UU 20/2001

- ◇ **Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara**
- ◇ **Menerima Gratifikasi**
- ◇ **Berhubungan dengan Jabatan dan Berlawanan dengan Kewajiban atau Tugasnya**
- ◇ **Penerimaan Gratifikasi Tidak Dilaporkan kepada KPK dalam Jangka Waktu 30 Hari Kerja Sejak Diterimanya Gratifikasi**



Pasal 12B ayat (1), UU No.31 Tahun 1999
jo UU No.20 Tahun 2001

Gratifikasi Illegal?

Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara **dianggap suap**, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.



Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) adalah pidana penjara **seumur hidup** atau pidana penjara paling singkat **4 (empat) tahun** dan paling lama **20 (dua puluh) tahun**, dan pidana denda paling sedikit **Rp 200.000.000,00** (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. **1.000.000.000,00** (satu miliar rupiah).

PENGECUALIAN SANKSI HUKUM

(Pasal 12 C ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001)

Sanksi Hukum **Tidak Berlaku**, jika
lapor **Komisi Pemberantasan Korupsi**

PENGATURAN SPONSORSHIP KESEHATAN



Permenkes 58 Tahun 2016

Sponsorship bagi tenaga kesehatan



Surat Edaran Menkes No HK.02.01/Menkes/66/2017

Mekanisme pelaporan sponsorship sesuai Permenkes 58 Tahun 2016

Penerima *sponsorship* **harus melaporkan** penerimaan sponsorship kepada KPK paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak menerima *sponsorship*

Prinsip Pemberian Sponsorship


- Tdk pengaruhi independensi TK
- Tdk dalam bentuk uang/setara uang (kecuali narsum/moderator)
- Tdk diberikan langsung ke individu
- Sesuai bidang keahlian
- Diberikan secara terbuka
- Dikelola secara akuntabel dan transparan

Bentuk Sponsorship


- Untuk Perorangan:
Registrasi/pendaftaran, tiket perjalanan, akomodasi, honor pembicara (narasumber/moderator)
- Untuk institusi
Penyelenggaraan seminar/pertemuan ilmiah, pelatihan dan pendidikan

MEKANISME **PEMBERIAN** SPONSORSHIP

Bagi Pegawai ASN dan Non-ASN



Bagi TK Praktik Pribadi




MEKANISME **PELAPORAN** SPONSORSHIP

- Penerima dan pemberi sponsorship harus melaporkan kepada kpk dan ditembuskan kepada kementerian kesehatan
- Tenaga kesehatan yang menerima sponsorship melalui institusi, maka laporan kepada kpk dilakukan oleh institusi
- Pemberi sponsorship harus melaporkan kepada kpk dalam bentuk rekapitulasi pemberian sponsorship selama periode 1 bulan berjalan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya
- Laporan disampaikan melalui email : sponsorship@kpk.Go.Id dan sponsorship@kemkes.Go.Id . Pelaporan disampaikan dalam bentuk excel (softcopy) dan format pdf

Besaran Sponsorship yang Diterima oleh Tenaga Kesehatan Sebagai Peserta, Narasumber atau Moderator sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan atau Unit Cost yang Berlaku pada Asosiasi/Perusahaan Pemberi Sponsorship

EVALUASI PELAKSANAAN PERATURAN



Saat ini sedang dilakukan evaluasi pelaporan sponsorship oleh KPK dan Itjen Kemenkes di beberapa RS.

Evaluasi dilaksanakan dengan melakukan analisis data dengan membandingkan antara data pemberi dan penerima.

Dilakukan klarifikasi terhadap perbedaan data pemberi dan penerima .Melakukan reuiu SOP/Mekanisme pengelolaan sponsorship di Institusi Yankes

Tindak Lanjut Pemeriksaan *Sponsorship* Tahun 2018

Surat Menkes Nomor HK.02.01/Menkes/100/2019

Himbauan Menkes kepada Ketua IDI agar setiap anggota IDI melaporkan setiap sponsorship kesehatan yang diterima sesuai peraturan yang berlaku



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : HK.02.01/Menkes/ 100 /2019

19 Februari 2019

Hal : Implementasi Permenkes 58 Tahun 2016

Yth. Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI)
Jl. Dr. G.S.S.Y. Ratulangi No. 29, Menteng,
Jakarta Pusat, 10350.

Berdasarkan Permenkes Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Sponsorship* Bagi Tenaga Kesehatan dan Surat Edaran Menteri Kesehatan Nomor HK.02.01/Menkes/66/2017 tentang Mekanisme Pelaporan *Sponsorship* Sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 58 Tahun 2016 tentang *Sponsorship* Bagi Tenaga Kesehatan, dinyatakan bahwa Pihak Penerima maupun Pemberi *Sponsorship* diwajibkan untuk menyampaikan laporan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan ditembuskan kepada Kementerian Kesehatan.

Hasil evaluasi yang dilaksanakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan pada Bulan November 2018, menunjukkan bahwa kepatuhan pelaporan Pihak Penerima maupun Pemberi *Sponsorship* belum optimal.

Sehubungan hal tersebut, kami mengharapkan bantuan Saudara untuk mendorong seluruh anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) agar melaporkan setiap penerimaan *Sponsorship* sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.




Menteri Kesehatan,

Prof. Dr. dr. Nila Farid Moeloek, Sp.M (K)

Tembusan :
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi RI

REGISTRASI

Perkembangan Pelaporan *Sponsorship*



FEE PERBANKAN

Insentif fee bank adalah **imbalan jasa** sebagai bantuan penagihan dan pembayaran kolektif yang nilainya dihitung dari jumlah angsuran yang dikumpulkan melalui bendahara setiap bulannya

Pemberian fee dari pihak Bank kepada bendahara pemerintah atas pengelolaan pinjaman/kredit pegawai adalah **termasuk dalam gratifikasi** yang wajib ditolak atau dalam kondisi tertentu jika tidak bisa menolak maka wajib dilaporkan kepada KPK, sebagaimana diatur dalam Pasal 12 B dan 12 C UU Nomor 20 Tahun 2001.

Pegawai negeri wajib mematuhi ketentuan dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010** tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 Angka 8, bahwa **"Setiap PNS dilarang menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya"**

- 5 -

Bagian Kedua
Larangan

Pasal 4

Setiap PNS dilarang:

1. menyalahgunakan wewenang;
2. menjadi perantara untuk mempromosikan kepentingan pribadi dan/atau orang lain;
3. tanpa izin Pemerintah menjual, menyewakan, atau meminjamkan aset milik negara untuk kepentingan organisasi internasional;
4. bekerja pada perusahaan atau lembaga swadaya masyarakat;
5. memiliki, menjual, menyewakan, atau meminjamkan aset milik negara;
6. melakukan kegiatan bersama-sama dengan pejabat, bawahan, atau pegawai lain, baik di dalam maupun di luar lingkungan instansi, untuk keuntungan pribadi, keluarga, atau orang lain, yang secara langsung merugikan negara;
7. memberi atau menyanggupi hadiah, gratifikasi, atau keuntungan lain, baik secara langsung dan dengan dalih jabatan;
8. menerima hadiah atau suatu pemberian apa saja dari siapapun juga yang berhubungan dengan jabatan dan/atau pekerjaannya;
9. bertindak sewenang-wenang.


**KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA**

15 Februari 2019

Nomor : B/161/GTF.03.01/10-13/02/2019
Sifat : Biasa
Lampiran : 2 (dua) berkas
Hal : Penyampulan hasil Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi Tahun 2018

Yth.
Gubernur/Bupati/Walikota (Terlampir)
up. Ketua Unit Pengendalian Gratifikasi
di
Tempat

Menindaklanjuti hasil Rapat Koordinasi Nasional Unit Pengendalian Gratifikasi (Rakornas UPG) Kementerian/Lembaga/BUMND/Pemerintah Daerah (KLOP) tahun 2018 yang diikuti oleh 183 peserta dari 97 KLOP, berikut disampaikan kembali komitmen yang telah disepakati bersama agar ditindaklanjuti oleh seluruh UPG pada masing-masing KLOP untuk menuju terciptanya budaya anti gratifikasi di KLOP.

1. Melaksanakan fungsi dan tugas UPG sesuai dengan aturan pengendalian Gratifikasi;
2. Membangun kerja sama dengan unit kerja lainnya demi efektifitas penerapan pengendalian Gratifikasi;
3. Mendorong seluruh pejabat dan pegawai menyampaikan laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi kepada UPG;
4. Mendorong adanya pernyataan menerima atau tidak menerima Gratifikasi oleh setiap pejabat dan pegawai secara periodik (minimal setiap semester) dan disampaikan kepada UPG.

Kami sampaikan juga poin-poin penting hasil diskusi terkait fee bank kepada bendahara Instansi, sponsorship dalam kegiatan KLOP, dan menjaga pelapor dari diskriminasi sebagaimana dalam Lampiran 2.

Pimpinan KLOP agar menunjukkan keteladanan bagi pegawai di lingkungan instansinya dengan mulai melaporkan penerimaan gratifikasi pada saat menyelenggarakan pesta pernikahan dengan memikahannya sendiri maupun pernikahan anggota keluarganya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik diucapkan terima kasih.


Prita Nainggolan
Pimpinan,
Bidang Pencegahan



Tembusan:
1. Yth. Pimpinan KPK
2. Yth. Deputi Bidang PIPM

Jalan Kuningan Persada Kav. 4, Setiabudi, Jakarta Selatan 12950
Telp. (021) 25578300, Faks. (021) 25578333, (021) 52892456, <http://www.kpk.go.id>

SIKAP TERHADAP GRATIFIKASI SUAP




TOLAK

- Terindikasi gratifikasi dianggap suap
- Gratifikasi diterima langsung

TERIMA DAN LAPORKAN

- Diterima secara tidak langsung
- Dalam keadaan sulit menolak
- Ragu dengan jenis gratifikasi tersebut



“Hadiah harusnya untuk orang susah”

“Ia selalu mengatakan kepada si pemberi hadiah bahwa dirinya tidak perlu diberi hadiah karena ia memiliki gaji. Yang perlu diberi hadiah adalah rakyat yang susah”

– Bpk. Baharudin Lopa





Semua Ada Akhirnya





**Anak kerbau di tengah sawah
Tersengat listrik di siang hari
Jangan asal terima hadiah
Bisa jadi itu gratifikasi**